

#### PERATURAN BUPATI SUMEDANG

## NOMOR 295 TAHUN 2022

#### TENTANG

## BATAS DESA CISARUA KECAMATAN CISARUA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SUMEDANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cisarua, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 Pembentukan Daerah-daerah tentang Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038):
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CISARUA KECAMATAN CISARUA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

# Bagian Kedua Tujuan

## Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

# BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua; dan

d. Barat berbatasan dengan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka.

## Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cisarua Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000 dengan tanda As Sungai Cikupa pada koordinat 6° 49' 12,482" LS dan 107° 58' 28,166" BT;
    - 2. dilanjutkan ke Arah Barat Mengikuti As Sungai Cikupa yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-001 dengan tanda batas Area Pesawahan Cikamenteng pada koordinat 6° 49′ 11,101″ LS dan 107° 58′ 13,493″ BT;
    - 3. dilanjutkan ke Arah Barat Daya Menyusuri Area Pesawahan Cikamenteng yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-002 dengan tanda batas Pematang Sawah Ciwaru Girang pada koordinat 6° 49' 14,806" LS dan 107° 58' 7,415" BT;
    - 4. dilanjutkan ke Arah Barat Daya Mengikuti As Sungai Cikupa yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-003 dengan tanda batas Jalan Cikupa pada koordinat 6° 49′ 15,867″ LS dan 107° 58′ 0,659″ BT;
    - 5. dilanjutkan ke Arah Barat Daya Mengikuti As Sungai Cikupa yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-004 dengan tanda batas As Sungai Cikupa pada koordinat 6° 49′ 18,059″ LS dan 107° 57′ 41,851″ BT; dan
    - 6. dilanjutkan ke Arah Barat Laut Menyusuri Area Pesawahan Ranca hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000 dengan tanda Tepi Jl. Suhria Manggala pada koordinat 6° 49′ 15,387″ LS dan 107° 57′ 30,057″ BT.
  - b. Batas Desa Cisarua dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari simpul batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua Kecamatan Cisarua dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000 pada koordinat dengan tanda As Sungai Cikupa pada koordinat 6° 49′ 12,482″ LS dan 107° 58′ 28,166″ BT;
    - 2. dilanjutkan Ke arah Barat Daya menyusuri Selokan Cimuncang yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-001 dengan tanda Ruas Jalan Sebelah Barat Jalan Pangeran Bungsu pada koordinat 6° 49′ 18.639″ LS dan 107° 58′ 24.726″ BT;

- 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Lingkar Cibalamoha yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-002 dengan tanda Selokan Blok Cimuncang pada koordinat 6° 49' 22,278" LS dan 107° 58' 23,162" BT;
- 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Lingkar Bunut yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-003 dengan tanda Dam Batu Coklat pada koordinat 6° 49' 42,389" LS dan 107° 58' 10,759" BT;
- 5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sawah Desa Ciuyah yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-004 dengan tanda Jalan Lingkar Bunut Ruas Sebelah Utara pada koordinat 6° 49′ 46,252″ LS dan 107° 58′ 10,758″ BT;
- 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Pangeran Bungsu (Jalan Kabupaten) yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-005 dengan tanda Jalan Lingkar Bunut Ruas Sebelah Timur pada koordinat 6° 49' 53,172" LS dan 107° 58' 4,107" BT;
- 7. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti menyusuri Sawah Ciuyah yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-006 dengan tanda Ruas Jalan Sebelah Selatan pada koordinat 6° 49′ 57,313″ LS dan 107° 57′ 59,652″ BT; dan
- 8. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan Tani, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cisarua, Desa Ciuyah, dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-23.2007-000 dengan tanda As Jalan Tani pada koordinat 6° 50′ 9,777″ LS dan 107° 57′ 55,230″ BT.
- c. Batas Desa Cisarua dengan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
  - dimulai dari simpul batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-23.2001-23.2007-000 dengan tanda Area Pesawahan pada koordinat 6° 49' 21,760" LS dan 107° 57' 23,916" BT;
  - 2. dilanjutkan ke arah tenggara Mengikuti Jalan Tani yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2007-001 dengan tanda Tepi Jalan A.Suhriamanggala pada koordinat 6° 49′ 30,986″ LS dan 107° 57′ 27,468″ BT;
  - 3. dilanjutkan ke arah selatan Mengikuti Jalan A.Suhriamanggala yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2007-002 dengan tanda Tepi Jalan Pasir Munding pada koordinat 6° 49' 47,575" LS dan 107° 57' 27,049" BT;
  - 4. dilanjutkan ke arah tenggara Menyusuri Kebun Salawangi yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2007-003 dengan tanda Tepi Jalan Perumahan Puri Asri pada koordinat 6° 49′ 53,436″ LS dan 107° 57′ 34,559″ BT;

- 5. dilanjutkan ke arah tenggara Menyusuri Perhutanan Salawangi yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2007-004 dengan tanda Pematang Sawah Salawangi pada koordinat 6° 50′ 7,118″ LS dan 107° 57′ 41,792″ BT; dan
- 6. dilanjutkan ke arah tenggara Mengikuti Saluran Irigasi Sawah Salawangi, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, Desa Ciuyah Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua, dan yang Kecamatan Cisarua terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-23.2007-000 dengan tanda As Jalan Tani pada koordinat 6° 50′ 9,777″ LS dan 107° 57′ 55.230″ BT.
- d. Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua dengan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimalaka, Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka dan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000 dengan tanda Tepi Jalan A. Suhria Manggala pada koordinat 6° 49' 15,387" LS dan 107° 57' 30,057" BT;
  - 2. dilanjutkan ke Arah Selatan Mengikuti Jalan A. Suhria Manggala yang terletak pada pada TK32.11.22.2001-23.2001-001 dengan Tanda Batas Tepi Jalan A. Suhria Manggala pada koordinat 6° 49' 16,485" LS dan 107° 57' 30,302" BT;
  - 3. dilanjutkan ke Arah Barat daya menyusuri Area Pesawahan Blok Ranca yang terletak pada TK32.11.22.2001-23.2001-002 dengan Tanda Batas Area Pematang Sawah Ranca pada koordinat 6° 49' 17,808" LS dan 107° 57' 24,983" BT; dan
  - 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Pesawahan Blok Ranca Sampai bertemu titik simpul batas Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2001-23.2001-23.2007-000 dengan tanda Pematang Sawah Ranca pada koordinat 6° 49′ 21,760″ LS dan 107° 57′ 23,916″ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cisarua Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cisarua dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001




## **PETA BATAS DESA**

Kode Wilavah: 32.11.23.2001

# **DESA CISARUA**

KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT





DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA CISARUA JALAN PANGERAN BUNGSU NO. 01 **KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG 45357** 

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

#### KETERANGAN

Titik Kartometrik Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Batas Negara ---- Batas Provinsi

TK32.11.22.2009-23.2001-004

----- Batas Kabupaten/Kota

----- Batas Kecamatan ----- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

#### Titik Kartometrik UTM Lintang Bujur 6° 49' 15.387" LS 107° 57' 30.057" BT 827017.853 9245042.06 TK32.11.22.2001-22.2009-23.2001-000 6° 49' 18.639" LS 107° 58' 24.726" BT 828697.360 9244931.736 TK32.11.23.2001-23.2002-001 TK32.11.23.2001-23.2002-002 ° 49' 22.278" LS 107° 58' 23.162" BT 828648.623 9244820.142 TK32.11.23.2001-23.2002-003 6° 49' 42 389" LS 107° 58' 10 759" BT 828263 631 9244204 132 TK32.11.23.2001-23.2002-004 6° 49' 46.252" LS 107° 58' 10.758" BT 828262.852 9244085.36 TK32.11.23.2001-23.2002-005 6° 49' 53.172" LS 107° 58' 4.107" BT 828057.141 9243873.856 TK32.11.23.2001-23.2002-006 6° 49' 57.313" LS | 107° 57' 59.652" BT | 827919.435 | 9243747.361 TK32.11.23.2001-23.2002-23.2007-000 6° 50' 9.777" LS 107° 57' 55.230" BT 827781.198 9243364.953 TK32.11.23.2001-23.2007-001 6° 49' 30.986" LS 107° 57' 27.468" BT 826935.342 9244562.922 6° 49' 47.575" LS 107° 57' 27.049" BT 826919.324 9244052.955 TK32.11.23.2001-23.2007-002 TK32.11.23.2001-23.2007-003 6° 49' 53.436" LS | 107° 57' 34.559" BT | 827149.031 | 9243871.322 TK32.11.23.2001-23.2007-004 6° 50' 7.118" LS 107° 57' 41.792" BT 827368.706 9243449.255 TK32.11.22.2001-23.2001-23.2007-000 6° 49' 21.760" LS 107° 57' 23.916" BT 826827.940 9244847.272 TK32.11.22.2001-23.2001-001 TK32.11.22.2001-23.2001-002 6° 49' 17.808" LS | 107° 57' 24.983" BT | 826861.456 | 9244968.602 TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-00 6° 49' 12.482" LS 107° 58' 28.166" BT 828804.267 9245120.400 TK32.11.22.2009-23.2001-001 6° 49' 11.101" LS 107° 58' 13.493" BT 828353.570 9245165.638 TK32.11.22.2009-23.2001-003 6° 49' 15.867" LS 107° 58' 0.659" BT 827958.258 9245021.542

## BUPATI SUMEDANG,

#### DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data

- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Dearrah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

6° 49' 18.059" LS 107° 57' 41.851" BT 827379.811 9244957.694

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.